

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang. Pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada hukum pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang masing-masing diatur dalam undang-undangnya sendiri. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang bersifat *compulsory*, yaitu adanya kewajiban. bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga dicucinya bukan merupakan harta haram (*illegal*). Hal ini berbeda dengan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dimana bersifat fakultatif, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, sehingga terdakwa boleh menggunakan atau tidak. Pembalikan beban pembuktian juga diberlakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen, yang merupakan bagian dari hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 UUPK, yang terbatas dengan membuktikan unsur kesalahan saja.

2. Pembalikan beban pembuktian dalam penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang tertuang dalam tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat dan juga telah memenuhi sila-sila Pancasila. Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen juga menerapkan prinsip keadilan dengan perlakuan, yaitu melihat kepada kondisi dan keadaan konsumen yang posisinya secara ekonomis lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Teori beban pembuktian yang digunakan untuk beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah teori hukum acara. Teori hukum acara yaitu teori yang menganalisis bahwa asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesusil yang sama daripada para pihak di muka hakim. Menurut asas ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang tidak sejajar secara ekonomis ini menjadi dasar pemberlakuan pembalikan beban pembuktian. Hal ini dapat memberikan kemungkinan yang sama untuk menang di antara kedua belah pihak. Dengan demikian pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen telah mencerminkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila dengan memberlakukan pembalikan beban pembuktian dengan pengecualian.

3. Pembaharuan hukum harus sesuai dengan politik hukum nasional yang harus diselaraskan dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Politik hukum perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan pemberdayaan konsumen terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen dan juga tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha tetapi justru sebaliknya akan dapat mendorong lahirnya pelaku usaha yang tangguh dan handal sehingga mampu bersaing di pasar global. Politik hukum perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK telah mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaharuan hukum perlindungan konsumen dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian dapat dilihat dalam substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dalam substansi hukum, pembaharuan hukum dalam pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata adalah menerapkan sistim pembalikan beban pembuktiannya dibedakan atas dasar gugatan wanprestasi dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan perbedaan unsur-unsur yang harus dibuktikannya. Pada gugatan berdasarkan wanprestasi maka yang harus dibuktikan adalah beberapa unsur yaitu hubungan kontrak, itikad baik dan pemberitahuan untuk mendapatkan penggantian kepada pelaku usaha bahwa produk yang dijualnya cacat. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah

perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Selain itu juga diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktiannya. Pembaharuan substansi hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen dengan memuat secara khusus pasal mengenai pembuktian. Pembaharuan hukum dalam strukturnya adalah dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian yang lebih rinci dan tegas dalam UUPK sehingga penegak hukum terutama hakim dapat menerapkannya. Pembaharuan hukum dalam hal kultur hukum adalah pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat merubah budaya hukum konsumen dan pelaku usaha. Konsumen tidak lagi hanya pasif yaitu tidak melakanakan kewajibannya untuk menempuh upaya hukum ketika dirugikan oleh pelaku usaha dengan alasan sulit untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha dan membutuhkan biaya serta waktu yang lama dalam penyelesaian sengketanya. Pelaku usaha akan menumbuhkan sikap lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memproduksi dan memasarkan produknya ke masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini juga , maka peneliti mempunyai saran-saran yang ditujukan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia untuk mengubah Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK untuk dijadikan satu bab khusus tentang pembuktian dalam penegakan hukum perlindungan

konsumen dalam UUPK yang baru. Bab pembuktian ini akan mengatur secara rinci dan tegas tentang pembuktian perkara pidana dan pembuktian perdata. Untuk perkara perdata pembalikan beban pembuktian adalah pelaku usaha harus membuktikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Selain itu juga mengatur tentang alat-alat buktinya. Alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti tertulis, keterangan ahli, saksi, pengakuan, persangka dan sumpah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dalam membuat peraturan perundangan-undang yang terkait dengan hukum acara perdata agar melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya tentang pemberlakuan pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa.

